

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Laznas Yakesma Sumsel

1. Sejarah Laznas Yakesma Sumsel

Laznas Yakesma Sumsel didirikan pada tanggal 12 Maret 2019 karena kepedulian terhadap kehidupan para guru dan mubaligh di perkotaan dan pelosok desa yang masih semangat untuk memajukan masyarakatnya.⁶⁵ Untuk meningkatkan proses perbaikan penceramah dan elemen masyarakat lainnya, seperti guru dan aktivis lain yang berdedikasi pada kebajikan, terkadang perlu melakukan pengorbanan yang melampaui keterbatasan materi mereka. Bahkan ketika mereka tidak hadir dan mengalami bencana dalam pelaksanaan tugasnya. Seperti masalah kesehatan da'i dan keluarganya, rawat inap dan kasus kesehatan lainnya. Selain itu ketika anak-anak mereka bersekolah atau bahkan ketika mereka tidak memiliki rumah seperti kebutuhan utama keluarga.

Pada saat yang sama, baik pekerjaannya saat ini maupun usahanya tidak membantu status keuangan para da'i. Sampai saat ini masih sedikit lembaga yang memperhatikan kehidupan mereka, sehingga proses perbaikan masyarakat terganggu. Karena itu Lembaga Yakesma membantu mereka

⁶⁵ Wawancara dengan Ayat Wijaya selaku Kepala Cabang Laznas Yakesma Sumsel di Kantor Laznas Yakesma Sumsel pada Jum'at, 20 Februari 2023.

untuk meringankan beban guru dan da'i di bidang kesehatan, pendidikan dan perumahan, sehingga bisa lebih fokus pada proses perbaikan masyarakat.

Yakesma adalah Lembaga Amil Zakat Nasional yang telah memiliki legitimasi dari Kementerian Agama RI dengan SK No 951 tahun 2017. Yakesma kembali mengajak para donatur, mitra, pemerintah, media dan masyarakat pada umumnya untuk lebih banyak berbagi. Berbagi adalah salah satu tindakan nyata agar kita dapat membantu sesama yang lebih membutuhkan dan menjangkau wilayah yang lebih luas.⁶⁶

2. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi Lembaga Filantropi yang Terpercaya, Profesional, dan Berkontribusi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

b. Misi

- 1) Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- 2) Membangun kemitraan lembaga filantropi dari dalam negeri dan luar negeri
- 3) Menciptakan program layanan dan pemberdayaan yang profesional dan terpercaya.⁶⁷

⁶⁶ <https://yakesmasumsel.org/> (diakses pada 1 Maret 2023 pukul 16:32)

⁶⁷ <https://yakesmasumsel.org/> (diakses pada 1 Maret 2023 pukul 16:32)

3. Struktur Organisasi Laznas Yakesma Sumsel



Gambar 4.1

Struktur Organisasi Laznas Yakesma Sumsel

4. Kegiatan Umum Laznas Yakesma Sumsel

Berkaitan dengan fungsi utama didirikannya Lembaga Amil Zakat Nasional Yakesma Sumsel yaitu penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian terutama dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf). Lembaga Amil Zakat Nasional Yakesma Sumsel memiliki berbagai program dalam pendistribusian dananya. Adapun program Lembaga Amil Zakat Nasional Yakesma Sumsel yakni sebagai berikut:

a. Divisi Program Pendidikan

1) Beasiswa Anak Negeri (BAN)

Yaitu Program pemberian beasiswa untuk anak yatim, dhuafa, tingkat pendidikan SD, SMA hingga SMA.

2) Beastudy Insan Muda Madani (BIMM)

Yaitu program berupa bantuan pembiayaan Pendidikan tingkat mahasiswa S1 serta melakukan pembinaan kepada mahasiswa dhuafa berprestasi dan tahfidz.

3) Bantuan Sarana dan prasarana Pendidikan

Yaitu Berupa Bantuan pemenuhan kelengkapan sarana dan Prasarana pendidikan sesuai Dengan kebutuhan dari institusi tersebut.

4) Rumah Belajar Madani (RBM)

Yaitu Program Pendidikan berupa rumah belajar yang menyediakan fasilitas untuk mendukung anak-anak dhuafa belajar secara gratis program ini terinovasi karena minimnya pendidikan bagi anak-anak dhuafa. terbuka untuk umum mulai dari TK, SD, SMP, SMA.

b. Divisi Program Kesehatan

1) Pos Layanan Kesehatan Masyarakat (POS YAKESMA)

Pos yakesma Adalah program kesehatan berbentuk pos kesehatan berbasis masyarakat yakni dengan memaksimalkan sumber daya masyarakat seperti masjid, kelurahan, kelompok masyarakat dll.

2) Khitan Massal

Khitan massal dalah program kesehatan berupa khitan masal gratis untuk anak dan yatim dhuafa. Sehingga anak dan yatim dhuafa bisa menjalankan salah satu syariat Islam yaitu melakukan khitan.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan khitan masal dilaksanakan dengan cara kemitraan atau bekerjasama dengan pihak kedua.

3) Gerai Sehat Madani (GSM)

GSM Adalah Klinik Kesehatan gratis yang melayani kaum dhuafa secara paripurna dalam layanan kuratif untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dhuafa yang kesulitan mengakses fasilitas kesehatan. Dalam aktivitas pelayanannya, Gerai Sehat Madani memiliki fasilitas Poli Umum, Poli KIA, dan Poli Gigi, serta Depo Obat.

4) Pro Health

Pro health adalah program promosi, edukasi dan kesiapsiagaan kesehatan masyarakat. Dalam aktivitasnya, program ini melibatkan Relawan Sehat Siaga Yakesma Sumsel yang menjadi motor penggerak kegiatan dan event-event kesehatan.

c. Divisi Program Sosial

1) Kemulyaan Untuk Yatim (KUY)

Kemulyaan Untuk Yatim (KUY) Yaitu Program didedikasikan untuk memuliakan anak yatim dan dhuafa dengan memberikan santunan, mengajak mereka belanja, serta bertamasya, dan kemulyaan lainnya. Setidaknya ada 5 (Lima) Panti asuhan binaan Yakesma yang ada di Palembang.

2) Jum'at Berbagi Keberkahan

Jum'at Berbagi Keberkahan yaitu program rutin setiap hari jum'at bagi nasi kotak kepada Fakir, miskin, dhuafa di berbagai tempat di kota Palembang, di jalanan seperti tukang becak, sapu jalanan, tukang parkir, pemulung serta dhuafa lainnya, dan tidak lupa juga menyelipkan kata motivasi di atas nasi kotak. Target tersebar di seluruh kota Palembang.

3) Layanan Bantuan Sosial

Program Layanan Bantuan Sosial ini yaitu berupa layanan bantuan kepada masyarakat dhuafa yang memerlukan bantuan baik berupa barang maupun uang, seperti biaya berobat, kebutuhan hidup, pelunasan hutang, dan bantuan lainnya, dengan tujuan untuk membantu meringankan beban penerima manfaat.

d. Divisi Program Dakwah

1) Rumah Qur'an Madani (RQM)

RQM Adalah program pendidikan dan pembinaan al-qur'an kepada anak-anak yatim dhuafa yang berada di sekitar lingkungan Rumah Qur'an. Program Rumah Qur'an ini bertujuan agar peserta didik dapat membaca, menulis, dan menghafal Al-Qur'an, serta mampu menanamkan/ membentuk karakter Islami pada anak-anak peserta didik dan juga masyarakat sekitar.

2) Majelis Pro Da'i (Dakwah Kota dan Perkantoran)

Majelis Pro Dai program ini menyoar wilayah perkotaan dan perkantoran dengan menempatkan para da'i, baik di masjid-masjid di perkotaan, masjid-masjid perkantoran, serta lembaga pemasyarakatan sebagai bentuk layanan dakwah LAZ Nasional Yakesma. Layanan dakwah berupa penyediaan da'i untuk khatib, kajian rutin, kegiatan pengajaran Al-Qur'an, serta pelatihan-pelatihan atau seminar-seminar, seperti pelatihan pengurusan jenazah, seminar pendidikan keluarga, dan lain sebagainya.

3) Insentif Guru Ngaji

Insentif Guru Ngaji Adalah program pemberian insentif dan peningkatan kapasitas skill untuk para guru ngaji yang mengabdikan dirinya untuk mendidik dan mengajarkan Al-Qur'an kepada anak-anak dengan latar belakang ekonomi kurang mampu dan luput dari perhatian pemerintah.

4) Support Dakwah Eksternal

Support Dakwah Eksternal Adalah program pemberian bantuan untuk keperluan penunjang aktifitas dakwah secara luas baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun oleh kelompok, seperti kebutuhan kegiatan PHBI, sarana dakwah dan pendidikan Islam, serta aktifitas dakwah lainnya.

e. Divisi Program Pemberdayaan

1) Usaha Mikro Madani (UMM)

UMM Adalah program dengan pemberian stimulus, pelatihan dan bantuan modal usaha mikro perorangan yang bertujuan untuk membantu pengembangan usaha penerima manfaat agar mampu terus berlanjut dan menjadi sumber penghasilan utama penerima manfaat sehingga mampu meningkatkan kualitas kehidupannya dan terpenuhi kebutuhan hidupnya.

2) Kelompok Usaha Madani (KUM)

Adalah program dengan pemberian stimulus, pelatihan dan bantuan modal usaha mikro kelompok yang bertujuan untuk membantu pengembangan usaha penerima manfaat agar mampu terus berlanjut dan menjadi sumber penghasilan utama penerima manfaat sehingga mampu meningkatkan kualitas kehidupan masing-masing individu dan terpenuhi kebutuhan hidupnya.

f. Kemanusiaan Dan Kerelawanan (KEREN)

1) Fash Response Emergency (Free)

Program aksi tanggap bencana yakesma di wilayah bencana berupa bantuanemergency awal bencana baik tingkat lokal maupaun nasional berupa kebutuhan makan, sembako, sarana pendidikan, alat rumah tangga, dan sejenisnya.

2) Pelatihan Angkatan Relawan Kemanusiaan Nasional (Arkan)

Program ini yaitu program edukasi, pelatihan serta penyiapan dan penugasan relawan kemanusiaan yakesma untuk diterjunkan di wilayah terdampak bencana, membantu korban terdampak.

g. Program Ramadhan

1) Ifthar Bahagia

Program berupa buka puasa bersama anak yatim, dhuafa, bagi takjil gratis, dan lainnya dibulan ramadhan.

2) Kado Bahagia Guru Ngaji

Program berupa bingkisan bahan pokok dan uang hari raya diberikan kepada para guru ngaji yang ada di pelosok negeri.

3) Kemulyaan Untuk Yatim (Kuy)

Kemulyaan Untuk Yatim (KUY) Yaitu Program didedikasikan untuk memuliakan anak yatim dan dhuafa dengan memberikan santunan, mengajak mereka belanja kebutuhan di bulan puasa, serta bertamasyah, dan kemulyaan lainnya.

4) Lapak Berkah

Program lapak berkah yaitu program pemberian bantuan modal usaha kepada pelapak kecil sebagai wujud dukungan serta peduli terhadap UMKM untuk menjalankan usahanya di bulan Ramadhan.

h. Program Sebar Hewan Kurban (SHK)

B. Dana Non Halal

1. Pengertian Dana Non Halal

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Adrina Bahari, SE, selaku Staff Bidang Keuangan Laznas Yakesma Sumsel mengenai dana non halal peneliti menyimpulkan bahwa, dana yang diterima oleh Laznas Yakesma Sumsel bukan dana yang berasal dari kegiatan yang sama sekali tidak halal. Dana yang diterima oleh Laznas Yakesma Sumsel merupakan dana yang secara Islam masuk ke ranah *syubhat*.⁶⁸

Menurut Sahroni, kriteria dana non halal terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Harta yang haram karena zatnya yang najis (*haram lidzatihi*), seperti minuman yang memabukan, daging babi, dll.
- b. Setiap aset yang dihasilkan dari usaha yang tidak halal (*al-kasbu al-ghairi al-mayru*), usaha yang tidak halal seperti: pinjaman berbunga, perjudian, penyuapan, korupsi, jual beli minuman keras, jual beli babi, dll.⁶⁹

Kedua jenis harta tersebut status hukumnya haram atau dilarang, yang pertama karena zatnya dan yang kedua karena berasal dari usaha yang tidak halal. Dalam praktiknya dana yang dikeluarkan oleh (LKS), khususnya perbankan syariah, baik berupa tabungan maupun deposito, tidak dapat menjadi uang haram karena substansinya. Yang mungkin terjadi tabungan atau deposito tersebut berasal dari usaha yang tidak halal, misalnya pemilik

⁶⁸ Wawancara dengan ibu Adrina Bahari, SE selaku Staff Bidang Keuangan Laznas Yakesma Sumsel di Kantor Laznas Yakesma Sumsel pada Jum'at, 20 Februari 2023.

⁶⁹ Oni Sahroni, hlm, 3.

deposito adalah bank konvensional yang menjadi investor LKS dan diketahui bahwa yang diinvestasikan adalah pendapatannya berupa bunga atas pinjaman.⁷⁰

2. Sumber Dana Non Halal

Penerimaan dana non halal pada Laznas Yakesma Sumsel dimulai sejak berdirinya Lembaga tersebut di kota Palembang. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ayat Wijaya S, SE, selaku Kepala Cabang Laznas Yakesma Sumsel bahwa, “Laznas Yakesma Sumsel telah menerima dana non halal sejak tahun 2019.”⁷¹

Peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Arif Budiansyah, S.Kom selaku Staff Bidang Keuangan, mengenai sumber dana non halal bahwa, “sumber dana non halal pada Laznas Yakesma Sumsel berasal dari bunga bank dan donatur yang melakukan transaksi dengan bank konvensional. Dalam transaksi pada bank konvensional yang dilakukan oleh donatur menghasilkan bunga disetiap bulannya. Bunga yang dihasilkan oleh bank konvensional milik donatur tersebut kemudian disedehkan kepada Laznas Yakesma Sumsel.”⁷²

Bunga bank adalah masalah yang masih diperdebatkan apakah termasuk riba yang diharamkan atau tidak. Pada tanggal 16 Desember 2003, MUI melalui fatwanya dengan tegas melarang adanya praktek riba. Ulama

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Wawancara dengan bapak Ayat Wijaya S, SE selaku Kepala Cabang Laznas Yakesma Sumsel di Kantor Laznas Yakesma Sumsel pada Jum'at, 20 Februari 2023.

⁷² Wawancara dengan bapak Arif Budiansyah, S.Kom selaku Staff Bidang Keuangan Laznas Yakesma Sumsel di Kantor Laznas Yakesma Sumsel pada Jum'at, 20 Februari 2023.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan fatwa bahwa bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi dan lembaga keuangan lainnya maupun individu yang melakukan praktek bunga adalah haram.⁷³

Pada kegiatan operasionalnya Laznas Yakesma Sumsel tidak hanya menggunakan bank syariah tetapi juga bank konvensional. Berdasarkan wawancara dengan bapak Arif Budiansyah, S.Kom, selaku Staff Keuangan Laznas Yakesma Sumsel bahwa, “Laznas Yakesma Sumsel tidak hanya menggunakan bank syariah, tetapi juga bank konvensional. Pada penggunaan bank konvensional ini terdapat bunga disetiap bulannya”.⁷⁴

Penggunaan bank konvensional pada Laznas Yakesma Sumsel agar mempermudah muzakki menyalurkan donasinya. Sebagaimana wawancara dengan bapak Ayat Wijaya S, SE, selaku Kepala Cabang Laznas Yakesma Sumsel bahwa, “alasan Laznas Yakesma Sumsel masih menggunakan bank konvensional agar mempermudah muzakki menyalurkan zakat, infak, sedekah dan wakaf karena prosesnya lebih cepat dan cabang dari bank konvensional lebih banyak daripada bank syariah.”

Peneliti juga menanyakan kepada bapak Ayat Wijaya S, SE, selaku Kepala Cabang Laznas Yakesma Sumsel mengenai penerimaan dana non halal dari donatur bahwa, “penerimaan dana non halal tersebut untuk membantu muzakki mensucikan hartanya dari harta yang tidak halal,

⁷³ Roziq dan Yanti, hlm. 36.

⁷⁴ Wawancara dengan bapak Arif Budiansyah, S.Kom selaku Staff Bidang Keuangan Laznas Yakesma Sumsel di Kantor Laznas Yakesma Sumsel pada Jum'at, 20 Februari 2023.

kemudian juga untuk mencegah terjadinya pemanfaatan dana oleh orang yang tidak bertanggung jawab.”

Sebagai Lembaga Amil Zakat, Laznas Yakesma Sumsel tidak dapat menghindari penerimaan dana non halal. Sebagaimana wawancara yang dilakukan peneliti kepada bapak Ayat Wijaya S, SE, selaku Kepala Cabang Laznas Yakesma Sumsel bahwa, “penerimaan dana non halal yang terjadi di Laznas Yakesma Sumsel tidak dapat dihindari sebagai Lembaga Amil Zakat.”⁷⁵

Pendapatan non halal (dana non halal) adalah bukan merupakan pendapatan yang secara sengaja diterima oleh entitas syariah seperti hasil korupsi, pencurian, perampokan yang diketahui entitas syariah karena secara sistem entitas syariah otomatis menerima bunga dari investasi konvensional (tabungan dan deposito di bank konvensional). Entitas syariah berhubungan dengan lembaga keuangan konvensional dalam rangka lalu lintas keuangan dan pembayaran karena secara sistem keuangan belum bisa diselenggarakan oleh lembaga keuangan syariah sehingga statusnya adalah darurat. Jika dikemudian hari lembaga keuangan syariah sudah bisa melayani transaksi tersebut, maka hubungan dengan lembaga keuangan konvensional segera dihentikan untuk menghindari transaksi ribawi.

Dana non halal yang diterima oleh Laznas Yakesma Sumsel dipisahkan dari dana halal yang ada di lembaga. Dalam setahun tentu ada

⁷⁵ Wawancara dengan bapak Ayat Wijaya S, SE selaku Kepala Cabang Laznas Yakesma Sumsel di Kantor Laznas Yakesma Sumsel pada Jum'at, 20 Februari 2023.

dana non halal yang diterima oleh Lembaga, tetapi tidak sama jumlahnya disetiap tahun. Berdasarkan wawancara dengan bapak Arif Budiansyah, S.Kom, selaku Staff Keuangan Laznas Yakesma Sumsel bahwa, “jika jumlah dana zakat, infak dan sedekah yang diterima Laznas Yakesma Sumsel berjumlah besar, maka jumlah dana non halal khususnya bunga tabungan yang diterima pun akan berjumlah besar pula, begitu pula sebaliknya.”⁷⁶

3. Pengelolaan Dana Non Halal

Penggunaan dana non halal pada Laznas Yakesma Sumsel digunakan untuk kepentingan masyarakat. Berdasarkan wawancara kepada bapak Ayat Wijaya S, SE, selaku Kepala Cabang Laznas Yakesma Sumsel bahwa, “dana non halal yang diperoleh Laznas Yakesma Sumsel digunakan untuk memperbaiki pagar masjid, membetulkan toilet, pembebasan lahan untuk pendirian pondok tafsir Al-Qur’an, pembangunan tempat wudhu, bantuan sarana kipas angin di Rumah Qur’an, pengadaan mimbar masjid, dan lain-lain.”⁷⁷

Menyalurkan dana non halal lebih utama dalam salah satu hal yang bermanfaat bagi kaum Muslimin daripada membiarkannya berpindah tangan ke kaum kafir yang akhirnya akan mereka gunakan untuk bekerja sama dalam hal-hal yang diharamkan Allah. Aset non halal bisa disalurkan asal sesuai dengan syariah. Dana non halal biasanya dapat dialokasikan pada masalah-masalah sosial misalnya pembangunan jalan, pengadaan tempat sampah,

⁷⁶ Wawancara dengan bapak Arif Budiansyah, S.Kom selaku Staff Bidang Keuangan Laznas Yakesma Sumsel di Kantor Laznas Yakesma Sumsel pada Jum’at, 20 Februari 2023.

⁷⁷ Wawancara dengan bapak Ayat Wijaya S, SE selaku Kepala Cabang Laznas Yakesma Sumsel di Kantor Laznas Yakesma Sumsel pada Jum’at, 20 Februari 2023.

pembangunan penyaluran air dan yang lainnya untuk kepentingan sosial. Dan dana non halal tidak diperkenankan untuk pembuatan fasilitas atau tempat ibadah seperti mushola dan masjid.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana non halal di Laznas Yakesma Sumsel didapatkan dari bunga bank konvensional dan donatur yang melakukan transaksi dengan bank konvensional dimana dalam transaksi tersebut menghasilkan bunga. Bunga tersebut kemudian disedekahkan oleh donatur kepada Laznas Yakesma Sumsel yang dimana oleh Laznas Yakesma Sumsel dikelola untuk pembangunan fasilitas umum.

C. Perlakuan Akuntansi Dana Non Halal pada Laznas Yakesma Sumsel

1. Penyajian Dana Non Halal

Pada paragraf pertama PSAK 109 menyebutkan ketentuan mengenai penyajian dana zakat dan infak/sedekah yakni amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan. Untuk dana-dana lain yang tidak disebutkan misalnya dana non halal dan dana wakaf tetap harus disajikan secara terpisah dengan dana yang lainnya.

Dana non halal pada Laznas Yakesma Sumsel telah disajikan terpisah dengan dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil. Berdasarkan wawancara dengan bapak Arif Budiansyah, S.Kom, selaku Staff Keuangan Laznas Yakesma Sumsel bahwa, “Penyajian dana non halal pada Laznas

Yakesma Sumsel telah disajikan terpisah dengan dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil pada laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana dan laporan arus kas.⁷⁸

Tabel 4.1
Laporan Penyajian Dana Non Halal Laznas Yakesma Sumsel

No.	Keterangan	2019	2020	2021	2022
1	LAPORAN POSISI KEUANGAN				
	Saldo Dana Penerimaan Bunga Bank	4.349.367	7.367.730	21.422.721	3.547.786
2	LAPORAN PERUBAHAN DANA				
	Penerimaan				
	Penerimaan Bunga Bank	4.349.367	7.367.730	21.422.721	3.547.786
	Jumlah Penerimaan Dana Non Halal	4.349.367	7.367.730	21.422.721	3.547.786
	Penggunaan				
	Penyaluran Dana Non Halal	(600.000)	(5.000.000)	(6.117.097)	(21.200.000)
	Jumlah Penggunaan Dana Non Halal	(600.000)	(5.000.000)	(6.117.097)	(21.200.000)
	Surplus (Defisit)	3.749.367	2.367.730	15.305.624	(-17.652.214)
	Saldo Awal	-	3.749.367	6.117.097	21.422.721
	Saldo Akhir	3.749.367	6.117.097	21.422.721	3.770.507
3	LAPORAN ARUS KAS				
	Arus Kas dari Aktivitas Operasi				
	Penerimaan				
	Penerimaan Dana Non Halal	4.349.367	7.367.730	21.422.721	3.547.786
Pengeluaran					
Penggunaan Dana Non Halal	(600.000)	(5.000.000)	(6.117.097)	(21.200.000)	

Sumber: Laporan Keuangan Laznas Yakesma Sumsel (2023)

Pada tabel 4.1 dapat dikatakan bahwa laporan keuangan Laznas Yakesma Sumsel, dalam perlakuan penyajian dana non halal sudah sesuai

⁷⁸ Wawancara dengan ibu Adrina Bahari, SE selaku Staff Bidang Keuangan Laznas Yakesma Sumsel di Kantor Laznas Yakesma Sumsel pada Jum'at, 20 Februari 2023.

dengan PSAK 109. Dana Non Halal Laznas Yakesma Sumsel telah dipisahkan dengan dana zakat, infak, sedekah dan dana amil.

2. Pengungkapan Dana Non Halal

Pengungkapan adalah proses akuntansi yang menjadi langkah akhir dalam menyajikan informasi yang berbentuk statement keuangan, dari pengungkapan tersebut dilakukan setelah adanya tahap pengakuan, pengukuran dan penyajian.

Pengungkapan ini terdiri dari pengungkapan jumlah, sumber, alasan dan penyaluran dana non halal. Pengungkapan berkaitan dengan cara pembeberan atau menjelaskan hal-hal informatif yang dianggap penting dan bermanfaat bagi pemakai selain apa yang dapat dinyatakan melalui statemen keuangan utama.⁷⁹

Semua pengungkapan berasal dari catatan atas laporan keuangan yang dijelaskan secara terperinci sesuai dengan transaksi yang terjadi dan dijelaskan mengenai kebijakan-kebijakan dan prosedur dalam penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak atau sedekah yang diterapkan manajemen dalam laporan keuangan.⁸⁰

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan laporan yang menyediakan informasi mengenai gambaran umum Amil Zakat, ikhtisar kebijakan akuntansi yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan, penjelasan atas pos-pos yang dianggap penting yang terdapat di dalam setiap

⁷⁹ Suwardjono, hlm. 579.

⁸⁰ Siti Kolifah, 'Analisis Kesesuaian Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 Mengenai Penyajian Laporan Keuangan Dana ZIS' (UIN Syarif Hidayatullah, 2014), hlm. 86.

komponen-komponen laporan keuangan, rasio-rasio keuangan, dan pengungkapan hal-hal penting lainnya yang berguna untuk pengambilan keputusan.⁸¹

Dapat diketahui sumber pendapatan dana non halal pada Laznas Yakesma Sumsel berasal dari bunga bank konvensional dan bunga bank titipan. Laznas Yakesma Sumsel harus mencantumkan secara terperinci nama bank konvensional yang masih bekerjasama dengan Laznas Yakesma Sumsel, agar jumlah dalam perhitungan pendapatan non halalnya jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi masyarakat.

Tabel 4.2

Pengeluaran dan Pemasukan Dana Non Halal tahun 2022

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
01/01/22	Saldo Awal	21.422.721	
31/01/22	Bunga bank	2.567	
28/02/22	Bunga bank	3.934	
21/03/22	Bantuan pembangunan Musholah		1.000.000
21/03/22	Bantuan pembuatan pagar Musholah		1.000.000
31/03/22	Bunga bank	11.157	
22/04/22	Dana syubhat	700.000	
24/04/22	Bunga bank dari Ahmad Zaky Lutfi	500.000	
25/04/22	Bantuan Pembangunan Mushola		1.000.000
30/04/22	Bunga bank	140.103	
17/05/22	Bunga bank	663.078	
18/05/22	Penyaluran bantuan perbaikan tangga rumah susun		1.000.000
31/05/22	Bunga bank	299.222	
07/06/22	Bunga bank	92.019	
30/06/22	Bunga bank	78.864	
05/07/22	Bantuan sarana Pendidikan di MI Ikhlasiyah		2.000.000
15/07/22	Bantuan pembebasan lahan untuk pendirian pondok tafsir Al-Qur'an		5.000.000
19/07/22	Pembangunan masjid di 4 Lawang		2.000.000

⁸¹ Fuad Yanuar, Yassirly Amriya, dan Nuwun Priyono, 'Review Laporan Keuangan Baznas Kabupaten Magelang Dengan PSAK 109', *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21.01 (2020), hlm. 168.

22/07/22	Bunga bank	409	
31/07/22	Bunga bank	54.795	
04/08/22	Bantuan pembangunan tempat wudhu masjid At-Taqwa Perum. Dream Island 2, Banyuasin		2.000.000
07/08/22	Bunga bank	8.357	
12/08/22	Bantuan pembangunan masjid		2.000.000
08/09/22	Bunga bank	12.106	
30/08/22	Bunga bank	9.253	
30/09/22	Bagi hasil atau bonus	733.316	
03/10/22	Bunga bank dari Agus Sofyan	80.000	
08/10/22	Mutasi dana himpunan Cabang Yakesma Sumsel	11.793	
21/10/22	Bantuan sarana (kipas angin) Rumah Qur'an dan Yatim Nurul Huda		1.200.000
31/10/22	Bunga bank	41.986	
08/11/22	Mutasi dana himpunan Cabang Yakesma Sumsel	12.525	
15/11/22	Bantuan pembangunan Yayasan As-Shidiqin		2.000.000
30/11/22	Bunga bank	60.911	
06/12/22	Mutasi dana himpunan Cabang Yakesma Sumsel	12.032	
07/12/22	Bantuan pengadaan mimbar masjid An-Nur		1.000.000
31/12/22	Bunga bank	19.632,30	
TOTAL:		24.970.507.30	21,200,000
SALDO AKHIR : 3.770.507			

Sumber: Laporan Keuangan Laznas Yakesma Sumsel (2023)

Berdasarkan tabel 4.2 terdapat buku besar mengenai pendapatan dan pengeluaran dana non halal pada Laznas Yakesma Sumsel pada tahun 2022. Yang dimana pada buku besar ini akan tersistem otomatis pada Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Perubahan Dana dan Laporan Arus Kas.

Berdasarkan dari analisis data yang dilakukan, bahwa pengungkapan pendapatan dana non halal pada laporan keuangan Laznas Yakesma Sumsel belum sesuai dengan PSAK 109. Berikut adalah tabel kesesuaian laporan keuangan Laznas Yakesma Sumsel dengan PSAK 109 tentang pendapatan non halal.

Tabel 4.3**Pengungkapan Pendapatan Dana Non Halal Laznas Yakesma Sumsel**

Tabel	Pengungkapan pendapatan dana non halal	PSAK 109	Sesuai	Tidak Sesuai
2019	Tidak diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)	Diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)	-	√
2020	Tidak diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)	Diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)	-	√
2021	Tidak diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)	Diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)	-	√
2022	Tidak diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)	Diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)	-	√

Berdasarkan pada tabel 4.3 di atas bahwa pengungkapan pendapatan non halal pada laporan keuangan Laznas Yakesma Sumsel tahun 2019-2022 dinyatakan belum sesuai dengan PSAK 109.

Laznas Yakesma Sumsel hanya memiliki 3 komponen keuangan yaitu, Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Perubahan Dana dan Laporan Arus Kas. Berdasarkan wawancara dengan ibu Adrina Bahari, SE selaku Staff Bidang Keuangan Laznas Yakesma Sumsel bahwa, “Laznas Yakesma Sumsel hanya memiliki 3 komponen keuangan dan tidak memiliki komponen keuangan Laporan Perubahan Aset Kelolaan dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Komponen laporan keuangan Laznas Yakesma Sumsel

merupakan komponen laporan keuangan yang sama yang digunakan pada Laznas Yakesma Pusat.⁸²

⁸² Wawancara dengan ibu Adrina Bahari, SE selaku Staff Bidang Keuangan Laznas Yakesma Sumsel di Kantor Laznas Yakesma Sumsel pada Jum'at, 20 Februari 2023.